



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan bahwa untuk melaksanakan Pasal 119 ayat (5) dan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
6. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah.
7. Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
8. Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar PAT, pemotong PAT, dan pemungut PAT, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Desa, dengan Nama dan dalam Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan

Lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

10. Nilai Perolehan Air selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayarkan pada suatu saat, dalam masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.
17. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
18. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perpajakan daerah.

19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
20. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan daerah.
21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan cara lain ke rekening kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Pendaftaran Secara Jabatan adalah Tindakan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk mendaftarkan usaha seseorang atau badan sebagai wajib pajak apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang harus dibayar.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau

kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
33. Pemungut Pajak adalah pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
34. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.
35. Secara Elektronik adalah berkaitan dengan teknologi yang memiliki kemampuan listrik, digital, magnetik, nirkabel, optik, elektromagnetik, atau kemampuan serupa.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Objek, Subjek dan Wajib Pajak;
- b. Dasar Pengenaan, Besaran Tarif dan Cara Perhitungan Pajak;
- c. Saat Pajak Terhutang, Masa Pajak dan Wilayah Pemungutan
- d. Tata Cara Pemungutan Pajak;
- e. Insentif Pemungutan.

BAB II

OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu Objek Pajak

Pasal 3

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari Objek PAT adalah pengambilan untuk :
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. pengambilan dan/atau pemanfaatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Subjek Pajak

Pasal 4

Subjek PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Ketiga

Wajib Pajak

Pasal 5

Wajib PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB III

DASAR PENGENAAN, BESARAN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilandan/atau pemanfaatan air.
- (5) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (6) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hurufa meliputi faktor :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (7) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi faktor :
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

dan

- c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (8) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Jenis sumber air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria :
- a. ada sumber air alternatif; atau
 - b. tidak ada sumber air alternatif.
- (2) Kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut :
- a. kualitas Air Tanah baik; atau
 - b. kualitas Air Tanah tidak baik.

Pasal 8

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah meliputi :
- a. kelompok 1 merupakan bentuk pengusahaan produk berupa air, meliputi :
 - 1. pemasok air baku;
 - 2. perusahaan air minum;
 - 3. industri air minum dalam kemasan;
 - 4. pabrik es kristal; dan
 - 5. pabrik minuman olahan.
 - b. kelompok 2 merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi :
 - 1. industri tekstil;
 - 2. pabrik makanan olahan;
 - 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4 dan hotel bintang 5;
 - 4. pabrik kimia;
 - 5. industri farmasi;

6. pabrik kertas;
 7. pabrik pengolahan kelapa sawit; dan
 8. pabrik pengolahan sagu.
- c. kelompok 3 merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan menggunakan air dalam jumlah sedang, meliputi :
1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agro industri;
 6. industri pengolahan logam;
 7. usaha kolam taman bermain/waterboom;
 8. usaha perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan;
 9. pertambangan non minyak dan gas bumi;
 10. kontraktor pertambangan minyak dan gas bumi (air yang berasal dari sistem akuifer);
 11. pencucian baju/loundri; dan
 12. mall/pasar swalayan.
- d. kelompok 4 merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan menggunakan air dalam jumlah kecil meliputi :
1. hotel non bintang / losmen / pondokan / penginapan / rumahsewa;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik elektronik;
 6. pencucian kendaraan bermotor;
 7. bengkel;
 8. pergudangan;
 9. bank;
 10. percetakan;
 11. rumah sakit/poliklinik/laboratorium/praktek dokter; dan
 12. stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE).

- e. kelompok 5, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi :
 - 1. usaha kecil skala rumah tangga; dan
 - 2. rumah makan;
- (2) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantuan proses, atau bahan baku utama.

Bagian Kedua Cara Perhitungan Pajak

Pasal 9

- (1) Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

BAB IV SAAT PAJAK TERHUTANG, MASA PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1). PAT terutang ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2). Masa PAT merupakan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
- (3). Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB V
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 11

- (1) Wajib PAT wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.
- (2) Surat Pendaftaran sebagaimana ayat (1) harus disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak yang Wajib Pajak memperoleh Surat Pendaftaran.
- (3) Penyampaian surat pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat disampaikan dengan cara :
 - a. Secara langsung;
 - b. Melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan buktipengiriman surat; atau
 - c. Secara elektronik.
- (4) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pendapatan Daerah memberikan tanda terima pendaftaran.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (6) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Bapenda dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan.
- (8) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.
- (9) Bentuk Surat Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Surat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat

(1) wajib diisi dengan benar dan jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan melampirkan :

- a. fotocopy identitas diri/penanggungjawab/penerima kuasa (KTP/SIM/paspor);
- b. fotocopy NPWP;
- c. fotocopy akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
- d. surat keterangan domisili tempat usaha;
- e. surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
- f. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotocopy KTP/SIM/paspor dari pemberi kuasa.

Pasal 13

Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Bupati melalui Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan

secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak :

- a. tidak memiliki tunggakan pajak; dan
- b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Kedua Penetapan Besaran Pajak Terhutang

Pasal 15

PAT merupakan jenis pajak yang dipungut dengan Penetapan Kepala Daerah yang penghitungan pajak terutang ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Bapenda dengan menerbitkan SKPD.

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda menetapkan pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan menggunakan SKPD.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atas pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda dapat menetapkan pajak terutang dengan menggunakan SKPD.
- (4) Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutang pajak.
- (5) Penetapan PAT terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenai sanksi administrasi.
- (6) Bentuk SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 17

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak berdasarkan SKPD dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai melalui bank yang ditunjuk.
- (5) Bupati melalui Kepala Bapenda menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang, paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Bagian Keempat Pemeriksaan Pajak

Pasal 18

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :

- a. wajib pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. wajib pajak yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk :
- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, kewajiban Wajib Pajak dan yang diperiksa meliputi:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek PAT yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit :
- a. Meminta identitas dan bukti penugasan pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil pemeriksaan serta memberikan

tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya PAT terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran pajak, Bupati melalui Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.
- (2) Bentuk SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Surat Tagihan Pajak

Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Bupati melalui Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati melalui Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD dalam hal :
 - a. pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dari pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Keenam Penagihan pajak

Pasal 22

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk pejabat untuk melaksanakan penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;

6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (7), pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.

- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 25

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila :

- a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama- lamanya atau berniat untuk itu;
- b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 26

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan penagihan terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu dapat dilakukan pencegahan dan/atau

penyanderaan.

- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (1) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutangnya pajak berbeda dengan saat penetapan SKPD, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan

permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kedelapan Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 28

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Piutang PAT yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berkaitan dengan Wajib Pajak orang pribadi dapat disebabkan :
 - a. wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak mempunyai hartakekayaan lagi;
 - c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak; atau
 - d. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (3) Piutang PAT yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berkaitan dengan Wajib Pajak badan dapat disebabkan:
 - a. wajib pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga,

atau institusi pemerintah setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa; atau

d. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 29

- (1) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan :
 - a. pelaksanaan penagihan sampai dengan batas waktu kedaluarsa penagihan; dan
 - b. hasil koordinasi dengan Inspektorat Daerah.
- (3) Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan.
- (4) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. jumlah piutang pajak; dan
 - c. masa pajak.

Bagian Kesembilan Keberatan dan Banding

Paragraf I Keberatan Pajak

Pasal 30

- (1) Wajib PAT dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda terhadap SKPD.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak

tanggal SKPD dikirim, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati melalui Kepala Bapendakepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

Pasal 31

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati melalui Kepala Bapenda sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7).

- (4) Keputusan Bupati melalui Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah pajak yang terutang dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melalui Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 32

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak

berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf II

Banding

Pasal 33

- (1) Wajib PAT dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Bapenda paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Wajib PAT yang mengajukan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan tembusan surat permohonan banding kepada Bupati.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal wajib pajak permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kesepuluh Gugatan Pajak

Pasal 35

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak; keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan;
- c. keputusan perpajakan, selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 36

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 37

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai Objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan Objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara

atau kerusakan, wabah penyakit, dan/atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 38

- (1) Pemberian fasilitas keringanan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dalam bentuk angsuran atau penundaan pembayaran.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan keringanan dalam bentuk angsuran dan masih memiliki tunggakan pajak, maka Wajib Pajak wajib membayar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari tunggakan pajak terutang.
- (3) Sisa tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibayar bersamaan dengan pajak terutang pada masa pajak berkenaan yang dimohonkan angsuran.
- (4) Keringanan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penundaan pembayaran pajak terutang atau pembayaran pajak terutang secara mengangsur dengan dikenakan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dari pembayaran Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 39

Fasilitas pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat diberikan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari nilai pajak terutang.

Pasal 40

Fasilitas pembebasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dapat diberikan kepada wajib pajak yang tidak dapat membayar pajak terutang sebagian atau seluruhnya karena :

- a. Keadaan memaksa diluar kemampuan manusia (*force majeure*) yang menyebabkan ketidakmampuan membayar; dan
- b. Wajib pajak mengalami pailit berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pemberian fasilitas keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dapat diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan tertulis dari Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD/STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
 - d. dilampiri fotocopy STPD/STPD yang dimohonkan keringanan;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD/STPD;
 - g. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat;
 - h. tidak diajukan keberatan atas SKPD/STPD yang dimohonkan Keringanan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding; dan
 - i. melampirkan laporan keuangan, atau bukti lain yang menunjukkan ketidakmampuan membayar pajak.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda dapat memerintahkan petugas untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian dan/atau Pemeriksaan, Bupati melalui Kepala Bapenda memberi Keputusan persetujuan atau penolakan.

- (5) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian Kedua

Belas Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 42

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati melalui Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. diajukan kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk;
 - c. dilampiri asli SKPD, STPD dan bukti pendukung yang diperlukan dalam mempertimbangkan permohonan wajib pajak;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;
 - e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD atau STPD; dan
 - f. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan

tanggal pada stempel pos tercatat.

- (5) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara Pemerintah Daerah dan Wajib Pajak yaitu :
 - a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NPWPD, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, alamat objek pajak, nomor surat keputusan, atau surat ketetapan, tahun pajak, tanggal jatuh tempo pembayaran, dan sebagainya;
 - b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.
- (6) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (7) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (8) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berisikan keputusan berupa :
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak; atau
 - b. membatalkan SKPD/STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Bagian Ketiga Belas
Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 43

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) Bupati melalui Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati melalui Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 44

- (1) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) diajukan dengan ketentuan :
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. diajukan kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk;
 - c. melampirkan asli SSPD;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup; dan
 - e. melampirkan perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang.
- (2) Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Bupati melalui Kepala Bapenda wajib melakukan penelitian atau pemeriksaan.
- (3) Dalam hal hasil penelitian atau pemeriksaan membuktikan adanya kelebihan pembayaran pajak, maka diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

- (4) Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melalui Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak atau lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Bupati melalui Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (8) Dalam hal hasil penelitian atau pemeriksaan membuktikan tidak ada kelebihan pembayaran pajak, Bupati melalui Kepala Bapenda wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 45

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran atas pajak yang disetorkan dalam tahun berjalan, dibebankan kepada rekening pendapatan tahun berjalan.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran atas pajak yang disetorkan pada tahun-tahun anggaran sebelumnya, dibebankan kepada rekening Belanja Tidak Terduga.
- (3) Pembebanan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 46

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Tujuan pemberian insentif pungutan pajak untuk

meningkatkan :

- a. kinerja;
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
 - c. pendapatan asli daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
 - (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
 - (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

Insentif bersumber dari pendapatan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan di bidang pajak daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 17 Desember 2024


BUPATI KUANTAN SINGINGI,

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 17 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



H. FAHDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024
NOMOR 54

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 53 TAHUN 2024
TANGGAL : 17 DESEMBER 2024

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

No	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (DALAM M ³)	KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH				
		Kelompok 5	Kelompok 4	Kelompok 3	Kelompok 2	Kelompok 1
1						
2						
3						
4						
5						

BUPATI KUANTAN SINGINGI




H. SUHARDIMAN AMBY

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 53 TAHUN 2024
TANGGAL : 17 DESEMBER 2024

	PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TELEPON (0760) 561625 - 561626 KODE POS 29562 TELUK KUANTAN SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BADAN/PEMILIK USAHA PAJAK AIR TANAH										
Nomor Surat											
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											
DATA WAJIB PAJAK DAERAH											
KETERANGAN MENGENAI USAHA											
1. Nama Usaha :											
2. Alamat Usaha :											
3. Telepon Usaha :											
4. Nama Pemilik/Pengelola :											
5. Alamat Pemilik/Pengelola :											
6. Telepon Pemilik/Pengelola :											
7. Warga Negara : <table><tr><td></td><td>WNI</td><td>WNA</td></tr></table>			WNI	WNA							
	WNI	WNA									
8. Tanda Bukti Diri : <table><tr><td></td><td>KTP</td><td>PASPORT</td></tr></table>			KTP	PASPORT							
	KTP	PASPORT									
9. Surat izin yang dimiliki (Photo copy surat izin harap dilampirkan)											
- Surat izin : <table><tr><td>No</td><td>.....</td><td>tgl</td><td>.....</td></tr></table>		No		tgl							
No		tgl									
- Surat izin : <table><tr><td>No</td><td>.....</td><td>tgl</td><td>.....</td></tr></table>		No		tgl							
No		tgl									
- Operasi mulai :											
- Denah lokasi :											
10. Bidang usaha :											
10.1 Makanan dan/atau Minuman											
10.2 Tenaga Listrik											
10.3 Jasa Perhotelan											
10.4 Jasa Parkir											
10.5 Jasa Kesenian dan Hiburan											
10.6 Reklame											
10.7 Pajak Air Tanah (PAT)											
10.8 Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)											
10.9 Sarang Burung Walet											
....., Tahun.....											
Wajib Pajak											
Nama Jelas											


BUPATI KUANTAN SINGINGI

H. SUKARDIMAN AMBY

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 53 TAHUN 2024
TANGGAL : 17 DESEMBER 2024

PEMERINTAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BADAN PENDAPATAN DAERAH Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Kuantan Singingi Phone (0760) 561625 - 561626		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH TAHUN 2024	No Urut
Nama Perusahaan : Nama WP : NPWPD : Alamat : Kode Billing : Periode :			
Batas Penyetoran Terakhir Tanggal :			
Kode Rekening	Jenis Pajak	Jumlah	
	PAT		
	Perincian:		
	Besar PAT		
	Jenis = Volume x NPA x 20 %		
	Dasar:		
	- PERDA Kab. Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024		
	Jumlah Ketetapan Pokok Pajak		
Dengan Huruf			
PERHATIAN: 1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bank Riau Kepri Syariah atau via Channel Lainnya 2. Wajib Pajak Dapat Melakukan Pembayaran Dengan menggunakan QRIS, WP dapat melakukan pembayaran dari berbagai macam alat transaksi elektronik seperti: e-wallet, misalnya Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, LinkAja 3. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan oleh / Validasi Kas Register atau Cap/Tanda Tangan Pejabat Bank, Kantor pos yang berwenang 4. Terlambat menyetor dari tanggal diatas penyetoran terakhir dikenakan Denda sesuai dengan PERDA yang berlaku		QRIS 	
Teluk Kuantan,..... Penyetor, 		Teluk Kuantan, An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Kabid. Pendaftaran Penilaian & Penetapan  NIP.	
Kepada Yth, Direktur Utama Bank Riau, BNI / Kepala Kantor Pos Giro agar menerima penyetor untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kab. Kuantan Singingi		Cap BKP (Pemegang Kas)/Pejabat Bank/Pejabat Kantor Pos Giro 	

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI Kuantan Singingi
NOMOR : 53 TAHUN 2024
TANGGAL : 17 DESEMBER 2024

	PEMERINTAH KABUPATEN Kuantan Singingi BADAN PENDAPATAN DAERAH KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN Kuantan Singingi TELEPON (0760) 561625 - 561626 KODE POS 29562 TELUK Kuantan SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB) PAJAK AIR TANAH																								
1. Nama Wajib Pajak : 2. Alamat : 3. NPWPD : 4. NOPD : 5. Jenis Pajak : 6. Nama Objek Pajak : 7. Alamat Objek Pajak : 8. Masa Pajak : 9. Tahun Pajak : 10. Jatuh Tempo Pembayaran :																									
PERHITUNGAN PAJAK <table><tr><th>Perda/Pasal/Ayat</th><th>Tarif Pajak</th><th>Dasar Pengenaan Pajak</th><th>Besar Pokok Pajak</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>%</td><td>Rp</td><td>Rp</td></tr><tr><td colspan="3">a. Jumlah Pokok Pajak</td><td>Rp</td></tr><tr><td colspan="3">b. Jumlah Kredit/Pajak Telah Dibayar</td><td>Rp</td></tr><tr><td colspan="3">c. Jumlah Kelebihan Membayar Pokok Pajak (b – a)</td><td>Rp</td></tr></table>		Perda/Pasal/Ayat	Tarif Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	Besar Pokok Pajak	1	2	3	4		%	Rp	Rp	a. Jumlah Pokok Pajak			Rp	b. Jumlah Kredit/Pajak Telah Dibayar			Rp	c. Jumlah Kelebihan Membayar Pokok Pajak (b – a)			Rp
Perda/Pasal/Ayat	Tarif Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	Besar Pokok Pajak																						
1	2	3	4																						
	%	Rp	Rp																						
a. Jumlah Pokok Pajak			Rp																						
b. Jumlah Kredit/Pajak Telah Dibayar			Rp																						
c. Jumlah Kelebihan Membayar Pokok Pajak (b – a)			Rp																						
Terbilang :																									
PERHATIAN : Apabila kelebihan pembayaran pokok pajak tidak dikembalikan kepada Wajib Pajak melewati tanggal..... , maka Wajib Pajak berhak atas bunga sebesar 0.6% per bulan. Teluk Kuantan, a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN Kuantan Singingi, NIP																									

BUPATI Kuantan Singingi


SUHARDIMAN AMBY

